

## SOP PEMINJAMAN ARSIP BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

 <p><b>PEMERINTAH PEROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b> <b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b></p>		Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi  Disahkan Oleh  Nama SOP	18 Agustus 2014 10 Desember 2018  Kepala Badan Kesbangpol  Drs. H. Farmin, MSi. NIP. 19681111 199009 1 001  Peminjaman Arsip
<b>Dasar Hukum :</b>	1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan. 2 Undang-Undang nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; 3 Keppres Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis; 4 Perpres Nomor 20 Tahun 1961 tentang Tugas Kewajiban dan lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan dalam lingkungan Pemerintahan. 5 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan;		
<b>Keterkaitan :</b>	1 SOP Penataan Berkas Arsip		
<b>Peringatan :</b>	1 Arsip dapat dipinjamkan dengan rentang waktu tidak lebih dari 3 jam, lebih dari itu dikawatirkan arsip akan sulit dipertanggungjawabkan. 2 Arsip yang diperlukan waktu lebih lama dari waktu yang ditentukan, boleh diganda oleh pegawai yang melakukan peminjaman arsip		
<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b>	1 Memiliki Pengetahuan tentang Arsiparis		
<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>	Agenda Arsip surat, formulir peminjaman arsip, meja, kursi, pensil, komputer		
<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>	1 Agena arsip surat 2 Formulir peminjaman arsip		

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Petugas Arsip	Pegawai yang melakukan peminjaman	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	4	5	8	9	10	11
1	Penerimaan pengajuan peminjaman arsip			1 Formulir peminjaman arsip 2 Daftar arsip	10 mt 20 mt	1. Terisinya formulir peminjaman Arsip 2. Terwujudnya tanda bukti permohonan peminjaman arsip	
2	Pencatatan peminjaman arsip			1 Agenda peminjaman arsip 2 Folder tempat arsip yang disimpan	30 mt 15 mt	Terdatanya informasi peminjaman arsip dan arsip yang dipinjam Tergantikannya arsip yang dipinjam dgn formulir yang telah diisi oleh peminjam arsip	
3	Penyerahan arsip			1 Arsip yang dipinjam	180 menit		
4	Menerima arsip yang telah dikembalikan, mengecek dan memeriksa kelengkapan dan keadaan arsip			1 Formulir Pengembalian Arsip,	10 mt	Terdatanya bahwa arsip yang dipinjamkan telah dikembalikan	
5	Penyimpanan arsip kembali			1 Arsip, Data Arsip	60 mt	Terwujudnya pengembalian arsip pada folder/tempat dimana arsip itu berasal	

Pangkalpinang, 2018

Kepala,  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Drs. H. Tarmin, MSi.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19681111 199009 1 001